



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/056-K/PM.II-09/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI IRAWAN
Pangkat/NRP : Sertu/21040104630582
Jabatan : Ba Montir Ang
Kesatuan : Yonif 301/PKS
Tempat, tgl lahir : Magelang, 4 Mei 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Jln.Cimalaka Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor :
Kep/27/I/2010 tanggal 26 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/239/K/AD/II-09/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor Dak/239/K/AD/II-09/II/2010 tanggal 23
Pebruari 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPKIM/056-
K/PM. II-09/AD/III/2010 tanggal 14 April 2010
2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa :
a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganayaan Ringan" sebagaimana dirumuskan
dan diancam pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) bulan.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Elvin Hutabarat dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Henny Luthfianingrum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2009, setidaknya tidaknya pada tahun 2009 di Jl. Mento No.10 Bandung, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Pks Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP.21040104630582.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Elvin Hutabarat (Saksi- 1) dan kenal dengan Sdri. Theresia Tri Utami Dyah (Saksi- 2) sejak tahun 2004 yang dilanjutkan dengan hubungan sebagai tunangan sejak tanggal 16 Agustus 2007.
3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 Saksi- 1 menerima SMS dari Saksi- 2 yang isinya “Can u here with me” (bisakah kamu kesini untuk aku) dan “at home I am scared (aku ada dirumah dan aku akan terluka), lalu Saksi- 1 pergi ke rumah kost Saksi- 2 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung dan tiba di rumah Saksi- 2 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi- 1 ngobrol dengan Saksi- 2 dalam kamar dan pintu ditutup.
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 sekitar pukul 23.00 Wib Sdri. Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 4) mendapat telepon dari Terdakwa yang minta ditemani pergi ke Bandung untuk menemui adik kandung Saksi- 4 yaitu Saksi- 2, lalu diperjalanan dari Sumedang menuju Bandung Saksi- 4 menelpon Sdr. Gemma Djermania (Saksi- 3) untuk menemani karena Saksi- 4 melihat kondisi Terdakwa sangat kesal beberapa klai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan Saksi- 2 tidak bias masuk, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 4 bersama Terdakwa tiba di rumah kost Saksi- 2 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung lalu bergantian mengetuk pintu rumah kost Saksi- 2, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk melihat Saksi- 1 sedang duduk di atas tempat tidur di kamar Saksi- 2, lalu Terdakwa bertanya "kamu ngapain malam-malam di tempat kost tunangan saya", setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan cara menonjok lengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi 4 dan Saksi- 3 yang telah dating segera melerai dan menyuruh Saksi- 1 untuk pulang.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 merasa kesakitan dan mengalami :

- Luka memar pada dahi kiri seluas 2 Cm.
- Luka memar sekitar mata kanan seluas 0,5 cm.
- Luka memar pada pangkal hidung seluas 0,5 cm.
- Luka memar di daerah dada kanan seluas 5x6 cm.
- Luka memar pada lutut kanan seluas 5x3 cm dan bengkak pada kaki bawah depan kiri.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr Henny Luthfianingrum.

7. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 adalah karena merasa cemburu melihat Saksi- 1 berada di dalam kamar Saksi- 2 malam-malam sedangkan hubungan antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 adalah rekan kerja di RS. Santo Yusuf Bandung.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa di dampingi oleh Pasi Intel, Danton I Kipan A dan Saksi- 2 pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi- 1 yang didampingi oleh dua orang yang mengaku sebagai pengacara pada tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wib untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Saksi- 1 meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk penggantian konsultasi hukum dan sisinya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan namun Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa mengganti biaya pengobatan yang disertai dengan kwitansi akan tetapi Saksi- 1 tidak dapat menunjukan bukti- bukti biaya pengobatan tersebut.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 Oktober 2009, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.10 Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Milioter II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP.21040104630582.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Elvin Hutabarat (Saksi- 1) dan kenal dengan Sdri.Theresia Tri Utami Dyah (Saksi- 2) sejak tahun 2004 yang dilanjutkan dengan hubungan sebagai tunangan sejak tanggal 16 Agustus 2007.
3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 Saksi- 1 menerima SMS dari Saksi- 2 yang isinya “Can u here with me” (bisakah kamu kesini untuk aku) dan “at home I am scared (aku ada dirumah dan aku akan terluka), lalu Saksi- 1 pergi ke rumah kost Saksi- 2 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung dan tiba di rumah Saksi- 2 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi- 1 ngobrol dengan Saksi- 2 dalam kamar dan pintu ditutup.
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 sekitar pukul 23.00 Wib Sdri. Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 4) mendapat telepon dari Terdakwa yang minta ditemani pergi ke Bandung untuk menemui adik kandung Saksi- 4 yaitu Saksi- 2, lalu diperjalanan dari Sumedang menuju Bandung Saksi- 4 menelpon Sdr.Gemma Djermania (Saksi- 3) untuk menemani karena Saksi- 4 melihat kondisi Terdakwa sangat kesal beberapa klai menelepon Saksi- 2 tidak bias masuk, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 4 bersama Terdakwa tiba dirumah kost Saksi- 2 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung lalu bergantian mengetuk pintu rumah kost Saksi- 2, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk melihat Saksi- 1 sedang duduk di atas tempat tidur dikamar Saksi- 2, lalu Terdakwa bertanya “kamu ngapain malam-malam di tempat kost tunangan saya”, setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1.
5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan cara menonjok lengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi 4 dan Saksi- 3 yang telah dating segera meleraikan dan menyuruh Saksi- 1 untuk pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 1 merasa kesakitan dan mengalami :

- Luka memar pada dahi kiri seluas 2 Cm.
- Luka memar sekitar mata kanan seluas 0,5 cm.
- Luka memar pada pangkal hidung seluas 0,5 cm.
- Luka memar di daerah dada kanan seluas 5x6 cm.
- Luka memar pada lutut kanan seluas 5x3 cm dan bengkak pada kaki bawah depan kiri.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr Henny Luthfianingrum.

7. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 adalah karena merasa cemburu melihat Saksi- 1 berada di dalam kamar Saksi- 2 malam-malam sedangkan hubungan antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 adalah rekan kerja di RS. Santo Yusuf Bandung.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa di dampingi oleh Pasi Intel, Danton I Kipan A dan Saksi- 2 pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi- 1 yang didampingi oleh dua orang yang mengaku sebagai pengacara pada tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wib untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Saksi- 1 meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk penggantian konsultasi hukum dan sisinya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan namun Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa mengganti biaya pengobatan yang disertai dengan kwitansi akan tetapi Saksi- 1 tidak dapat menunjukkan bukti- bukti biaya pengobatan tersebut.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 : Nama lengkap : Theresia Tri Utami Dyah
Pekerjaan : Perawat Rs.Santo Yusuf Bandung
Tempat, tgl lahir : Padang, 11 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl.Sukamerak I Bandung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tunangan
Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau
famili dengan Terdakwa
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2009 sekira pukul 00.15
Wib di rumah kost Saksi yang beralamat di Jl.Mento
No.10 Bandung terjadi penganiayaan yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara menonjok, menampar pipi
sebelah kanan dan menendang kaki sebelah kanan
Sdr.Elvin Hutabarat (Saksi- 4) berulang kali yang
mengakibatkan Saksi- 4 merasa kesakitan dan kaki
kanannya diperban akan tetapi tidak menjadikan
halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari,
karena setelah mendapat ijin istirahat 1 (satu) hari
Saksi- 1 masuk kerja seperti biasanya di RS.Santo
Yusuf bandung.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap
Saksi- 4 karena cemburu melihat kehadiran Saksi- 4
berada dikamar kost Saksi dan Saksi- 4 datang ke
rumah kost Saksi atas permintaan Saksi melalui SMS
yang isinya "Can u here with me".
4. Bahwa Bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui jika Saksi
telah bertunangan dengan Terdakwa namun Saksi- 4
mengetahui jika Saksi berpacaran dengan Terdakwa dan
Saksi berhubungan sebagai teman dengan Saksi- 4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada
pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal
sebagian lainnya, adapun hal- hal yang disangkal oleh
Terdakwa adalah :

- Terdakwa tidak pernah melihat
Saksi Elvin dalam keadaan
pincang,

atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan
tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Gemma Djermania
Pekerjaan : Karyawan swasta PT. Manadala
Multifinance
Tempat, tgl lahir : Hanover (Jerman), 14 April
1972
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Jln Hasan Sadikin No. 9
Sumedang..

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tunangan Saksi Theresia Tri Utami Dyah namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdri.Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 3) yang isinya akan ke Bandung bersama Terdakwa ke rumah kost Sdri.Theresia Tri Utami Dyah (Saksi- 1) dan minta Saksi menemani takut ada apa-apa karena sewaktu Terdakwa menelepon Saksi- 1 tidak bisa masuk dan merasa kesal lalu Saksi sampaikan jika sudah sampai Bandung hubungi Saksi, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi- 3 menelepon kembali menyampaikan sudah ada di Cibiru, selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saksi- 1.
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2009 sekira pukul 00.10 Wib Saksi tiba di rumah kost Saksi- 1 yang beralamat di Jl.Mento No.10 bandung dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar dalam kondisi marah serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dengan cara menonjok, menampar pipi sebelah kiri kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali lalu Saksi melerai agar Terdakwa tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap Saksi- 4.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi- 4 datang ke rumah kost Saksi- 1, namun Saksi mengetahui jika Saksi- 1 dan Saksi- 4 adalah rekan kerja di R.Santo Yusuf Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Agustina Wiwit Handayani
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tgl lahir : Padang, 22 Juli 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Panteuneun Rt.02/07
Ds.Licin Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang minta ditemani pergi ke Bandung untuk menemui adik kandung Saksi yaitu Sdri.Theresia Tri Utami Dyah (Saksi- 1), lalu diperjalanan dari Sumedang menuju bandung Saksi menelepon Sdr.Gemma Djermania (Saksi- 2) untuk menemani karena Saksi melihat kondisi Terdakwa sangat kesal, beberapa kali menelepon Saksi- 1 tidak bias dihubungi, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah kost Saksi- 1 yang tinggal di Jln.Mento No.10 Bandung lalu bergantian mengetuk pintu kost Saksi- 1, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk dan melihat Saksi- 4 duduk di kamar atas lalu Terdakwa bertanya "kamu ngapain malam-malam di tempat kost tunangan saya", setelah itu Terdakwa langsung menganiaya Saksi- 4 dan tidak berapa lama datang Saksi- 2 yang meleraikan kejadian tersebut.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dengan cara menonjok lengan kanan sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi segera meleraikan dan menyuruh Saksi- 4 untuk pulang, akibat dari penganiayaan tersebut Saksi- 4 merasa kesakitan tetapi tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
4. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 4 adalah rekan kerja di RS. Santo Yusuf Bandung dan Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi- 4 datang ke rumah kost Saksi- 1, sedangkan Saksi- 1 adalah tunangan Terdakwa sejak tanggal 16 Agustus 2007 dan latang belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 adalah karena merasa cemburu melihat Saksi- 4 berada didalam kamar Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : N a m a : Elvin Hutabarat
Pekerjaa : Karyawan Rs. Santo Yusuf Bandung
Tempat, tgl lahir : Pematang Siantar, 11 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl.Sulaksana I Gg. Arkan No. 14 Cicaheum Bandung Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 Saksi menerima SMS dari Sdri.Theresia Tri Utami Dyah (Saksi- 1) yang isinya "Can u here with me" (bisakah kamu kesini untuk aku) dan " at home I am scared (aku ada dirumah dan aku akan terluka) lalu Saksi pergi ke rumah Saksi- 1 yang tinggal di Jl.Mento Bandung.
3. Bahwa setibanya di rumah Saksi- 1 sekira pukul 22.30 Wib Saksi ngobrol dengan Saksi- 4 dalam keadaan pintu ditutup, lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa datang mengaku sebagai tunangan Saksi- 1 sambil marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menonjok kepala dengan tangan mengepal, menampar pipi sebelah kanan dan menendang bagian dada dan kaki berkali- kali.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka memar pada bagian dada sebelah kiri, punggung sebelah kiri, kening sebelah kiri, tumit kaki kanan dan lutut kaki kanan dan Saksi merasa kesakitan namun Saksi tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari, dari dokter Saksi mendapat keterangan istirahat selama 4 (empat) hari.
5. Bahwa saat kejadian ada Sdr.Gemma Djermania (Saksi- 2) dan kakak kandung Saksi- 1 serta Saksi tidak mengetahui jika Saksi- 1 telah bertunangan dengan Terdakwa sedangkan antara Saksi dan Saksi- 1 hanya berhubungan sebagai teman curhat karena sama-sama bekerja di RS. Santo Yusuf.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal- hal yang disangkal adala sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah menendang di dada akan tetapi di paha.
2. Di atas dalam kamar tidak ada teko.
3. Terdakwa tidak pernah menginjak.
4. Terdakwa tidak memukul berkali- kali akan tetapi hanya 5 kali.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP.21040104630582.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Elvin Hutabarat (Saksi- 4) dan kenal dengan Sdri.Theresia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dyah (Saksi- 1) sejak tahun 2004 yang dilanjutkan dengan hubungan sebagai tunangan sejak tanggal 16 Agustus 2007.

3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2009 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa bersama Sdri.Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 3) datang ke rumah kost Saksi- 1 yang beralamat di Jalan Mento No.10 Bandung, setelah bergantian mengetuk pintu tidak berapa lama pintu dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi- 4 sedang duduk di atas tempat tidur kamar Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa bertanya : "Siapa kamu, malam-malam ada disini ngapain," yang dijawab Saksi- 4 "curhat" dan Terdakwa berkata lagi "kamu tahu nggak siapa Tami" yang dijawab Saksi- 1 "tidak tahu", kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Tami (Saksi- 1) adalah tunangan Terdakwa, namun mendengar penjelasan tersebut Saksi- 4 besikap tidak baik dengan memelototkan mata sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menonjok tangan kanan karena Saksi- 4 menangkis dengan tangan kanan, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak mendengar Saksi- 4 berteriak kesakitan, pada waktu Terdakwa akan membawa Saksi- 4 ke rumah ketua RT setempat Saksi- 4 tidak mau dan langsung lari pulang.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi- 4 datang kerumah kost Saksi- 1 malam-malam dan apakah Saksi- 4 mengetahui kalau Saksi- 1 adalah tunangan Terdakwa namun sampai sekarang hubungan pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 masih berlanjut.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa didampingi oleh Pasi Intel, Danton I Kipan A dan Saksi- 1 pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi- 4 yang didampingi oleh kedua orang yang mengaku sebagai pengacara pada tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wib untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Saksi- 4 meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian biaya konsultasi hukum dan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan, namun Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa mengganti biaya pengobatan yang disertai dengan kwitansi akan tetapi Saksi- 4 tidak dapat menunjukan bukti- bukti biaya pengobatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang berupa : Nihil,
2. Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr.Elvin Hutabarat dari Rumah Sakit Santo Yusup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009
yang ditandatangani oleh dr.Henny Luthfianingrum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks Dam III/Slw dengan pangkat Sertu NRP.21040104630582.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Elvin Hutabarat (Saksi- 4) dan kenal dengan Sdri.Theresia Tri Utami Dyah (Saksi- 1) sejak tahun 2004 yang dilanjutkan dengan hubungan sebagai tunangan sejak tanggal 16 Agustus 2007.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2009 Saksi- 4 menerima SMS dari Saksi- 1 yang isinya "Can u here with me" (bisakah kamu kesini untuk aku) dan "at home I am scared (aku ada dirumah dan aku akan terluka), lalu Saksi- 4 pergi ke rumah kost Saksi- 1 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung dan tiba di rumah Saksi- 1 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi- 1 ngobrol dengan Saksi- 4 dalam kamar dan pintu ditutup.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2009 sekitar pukul 23.00 Wib Sdri. Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 3) mendapat telepon dari Terdakwa yang minta ditemani pergi ke Bandung untuk menemui adik kandung Saksi- 3 yaitu Saksi- 1, lalu diperjalanan dari Sumedang menuju Bandung Saksi- 1 menelpon Sdr.Gemma Djermania (Saksi- 3) untuk menemani karena Saksi- 3 melihat kondisi Terdakwa sangat kesal beberapa kali menelepon Saksi- 1 tidak bisa masuk, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 3 bersama Terdakwa tiba di rumah kost Saksi- 1 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung lalu bergantian mengetuk pintu rumah kost Saksi- 1, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk melihat Saksi- 4 sedang duduk di atas tempat tidur dikamar Saksi- 1, lalu Terdakwa bertanya "kamu ngapain malam-malam di tempat kost tunangan saya", setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dengan cara menonjok lengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang telah dating segera melerai dan menyuruh Saksi- 4 untuk pulang.
6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 4 merasa kesakitan dan mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada dahi kiri seluas 2 Cm.
- Luka memar sekitar mata kanan seluas 0,5 cm.
- Luka memar pada pangkal hidung seluas 0,5 cm.
- Luka memar di daerah dada kanan seluas 5x6 cm.
- Luka memar pada lutut kanan seluas 5x3 cm dan bengkak pada kaki bawah depan kiri.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr Henny Luthfianingrum.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 adalah karena merasa cemburu melihat Saksi- 4 berada di dalam kamar Saksi- 1 malam-malam sedangkan hubungan antara Saksi- 4 dan Saksi- 1 adalah rekan kerja di RS. Santo Yusuf Bandung.
8. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa di dampingi oleh Pasi Intel, Danton I Kipan A dan Saksi- 1 pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi- 4 yang didampingi oleh dua orang yang mengaku sebagai pengacara pada tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 Wib untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Saksi- 4 meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk penggantian konsultasi hukum dan sisinya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan namun Terdakwa tidak sanggup dan hanya bisa mengganti biaya pengobatan yang disertai dengan kwitansi akan tetapi Saksi- 4 tidak dapat menunjukan bukti- bukti biaya pengobatan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaan yang disusun secara primer, subsider maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yaitu lebih tepat Dakwaan Primer yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.
Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : **Dengan sengaja**.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukt lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2009 Saksi- 4 menerima SMS dari Saksi- 1 yang isinya "Can u here with me" (bisakah kamu kesini untuk aku) dan "at home I am scared (aku ada dirumah dan aku akan terluka), lalu Saksi- 1 pergi ke rumah kost Saksi- 1 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung dan tiba di rumah Saksi- 1 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi- 1 ngobrol dengan Saksi- 4 dalam kamar dan pintu ditutup.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2009 sekitar pukul 23.00 Wib Sdri. Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 3) mendapat telepon dari Terdakwa yang minta ditemani pergi ke Bandung untuk menemui adik kandung Saksi- 3 yaitu Saksi- 1, lalu diperjalanan dari Sumedang menuju Bandung Saksi- 3 menelpon Sdr.Gemma Djermania (Saksi- 3) untuk menemani karena Saksi- 4 melihat kondisi Terdakwa sangat kesal beberapa klai menelepon Saksi- 1 tidak bisa masuk, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 3 bersama Terdakwa tiba dirumah kost Saksi- 1 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung lalu bergantian mengetuk pintu rumah kost Saksi- 1, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk melihat Saksi- 4 sedang duduk di atas tempat tidur dikamar Saksi- 1, lalu Terdakwa bertanya "kamu ngapain malam-malam di tempat kost tunangan saya", setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dengan cara menonjok lengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi- 3 dan Saksi- 2 yang telah datang segera meleraai dan menyuruh Saksi- 4 untuk pulang.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 adalah karena merasa cemburu melihat Saksi- 4 berada di dalam kamar Saksi- 1 malam-malam sedangkan hubungan antara Saksi- 1 dan Saksi- 4 adalah rekan kerja di RS. Santo Yusuf Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu **dengan sengaja** telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : **Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain**

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2009 Saksi- 4 menerima SMS dari Saksi- 1 yang isinya "Can u here with me" (bisakah kamu kesini untuk aku) dan "at home I am scared (aku ada dirumah dan aku akan terluka), lalu Saksi- 4 pergi ke rumah kost Saksi- 1 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung dan tiba di rumah Saksi- 1 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi- 1 ngobrol dengan Saksi- 2 dalam kamar dan pintu ditutup.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2009 sekitar pukul 23.00 Wib Sdri. Agustina Wiwit Handayani (Saksi- 3) mendapat telepon dari Terdakwa yang minta ditemani pergi ke Bandung untuk menemui adik kandung Saksi- 3 yaitu Saksi- 1, lalu diperjalanan dari Sumedang menuju Bandung Saksi- 3 menelpn Sdr.Gemma Djermania (Saksi- 1) untuk ditemani karena Saksi- 3 melihat kondisi Terdakwa sangat kesal beberapa klai menelepon Saksi- 1 tidak bisa masuk, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 3 bersama Terdakwa tiba dirumah kost Saksi- 1 yang tinggal di jalan Mento No.10 Bandung lalu bergantian mengetuk pintu rumah kost Saksi- 1, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk melihat Saksi- 4 sedang duduk di atas tempat tidur dikamar Saksi- 1, lalu Terdakwa bertanya "kamu ngapain malam-malam di tempat kost tunangan saya", setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dengan cara menonjok lengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi- 3 dan Saksi- 2 yang telah datang segera meleraikan dan menyuruh Saksi- 4 untuk pulang.
4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi- 4 merasa kesakitan dan mengalami :
 - Luka memar pada dahi kiri seluas 2 Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar sekitar mata kanan seluas 0,5 cm.
- Luka memar pada pangkal hidung seluas 0,5 cm.
- Luka memar di daerah dada kanan seluas 5x6 cm.
- Luka memar pada lutut kanan seluas 5x3 cm dan bengkak pada kaki bawah depan kiri.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr Henny Luthfianingrum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **kedua yaitu membuat sakit dan luka badan orang** lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dan Dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan adalah karena merasa cemburu dan emosi melihat Saksi Elvin Hutabarat berdua di dalam kamar dengan Saksi Theresia Tri Utama Dyah pada saat dini hari padahal Saksi Theresia Tri Utama Dyah adalah tunangan Terdakwa sehingga Terdakwa melampiaskan kecemburuannya dengan jalan memukul, menampar dan menendang Saksi Elvin mengakibatkan Saksi Elvin Hutabarat merasa kesakitan dan mengalami luka memar pada tubuhnya, hal ini menunjukkan sikap karakter Terdakwa yang arogan, emosional dan main hakim sendiri tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperlancar jalannya pemeriksaan Persidangan.

2. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer pada tahun 2007.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr.Elvin Hutabarat dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr.Henny Luthfianingrum.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ANDI IRAWAN SERTU NRP. 21040104630582**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr.Elvin Hutabarat dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung Nomor : 353/IX/2009 tanggal 4 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 10 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH. NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R Jaelani, SH. NRP 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK R. MARPAUNG, SH. NRP 341134, Penasihat Hukum LETTU CHK HASANUDIN, BCHK. NRP 636574 dan LETDA CHK TEDDY SETIANA, SH. NRP 2196038270973 Panitera, LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH. NRP 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH.
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R. Jaelani SH.
MAYOR CHK
NRP. 522360
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH.
LETTU (K) CHK NRP 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)